

**AKAR MODERASI BERAGAMA DI PESANTREN
(Studi Kasus di Ma'had Aly Sukorejo Situbondo
dalam Terbentuknya Nilai-Nilai Moderasi Beragama)**

Abdul Aziz

Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia

e-mail: azizws@iaibrahimy.ac.id

Abstract

Religious moderation is increasingly intensified to compensate some groups who continue to make the religious issues as object of conflict. The issue of religion is made as a commodity for political interests, even though Islam has been moderate since its inception. There is a lot of concrete evidence to show that Islam is a moderate religion. Become the mediator of religions that have been held before. Actually, when examined the moderation of Islam it has been built for a long time in Indonesia, especially in the world of islamic boarding school (pesantren). Including in Ma'had Aly (MA) Situbondo, as the institution that takes the Fiqh and Ushul Fiqh for its focus of learning studies, which is under the authority of the Salafiyah Syafi'iyah Islamic Boarding School Sukorejo Situbondo. Seeing the results of their discussion, which stated in Tanwirul Afkar Magazine, it can be seen that they are very moderate. The Fiqh that they convey is not only seen as a product, but also as a process, and that become the reason for their reasoning power of ushuly is always appears. The proposition is not only textual, but it is also contextual. Therefore from this good struggle with various kinds of fiqh madzhab and strengthened by the concept of ushul fiqh they had mastered make the moderate character formed by well.

Keywords: religion, fiqh, Ma'had Aly, moderation

Accepted: Maret 23 2020	Reviewed: Maret 25 2020	Publised: April 30 2020
----------------------------	----------------------------	----------------------------

A. Pendahuluan

Pada dasawarsa ini, isu keagamaan semakin santer diperbincangkan. Pembicaraan ini muncul dikarenakan agama dijadikan sumber atau landasan konflik, baik di Indonesia atau di dunia internasional. Contoh yang paling terlihat sejak Ahok yang beragama Katolik berposisi sebagai Gubernur menggantikan Jokowi yang telah terpilih menjadi presiden RI pada tahun 2014, dan sampai pada puncaknya ketika bergulir kasus penistaan agama. Di mana Ahok diduga menistakan agama Islam dalam ceramahnya di Kepulauan Seribu, Jakarta. Demo berjilid-jilid dilakukan oleh pihak-pihak yang sejak awal memang terlihat mencari

momen untuk menggantikan Ahok dari posisi Gubernur. Kelompok ini tidak rela posisi pemimpin Ibu Kota bukan dari kalangan Muslim. Persekusi-persekusi seringkali dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan pembela Islam. Salah satunya menolak untuk menyolati para pendukung Ahok, karena dianggap mendukung penista Agama. Bagi mereka, ini ibaratnya orang munafik yang tidak layak diperlakukan sebagaimana orang Islam pada biasanya.

Konflik keagamaan terus bergulir sampai pada Pilpres tahun 2019. Di mana Jokowi didukung oleh kalangan tokoh agama yang cenderung moderat, baik dari kalangan NU, Muhammadiyah atau yang lainnya. Sementara Prabowo banyak didukung oleh kalangan ulama fundamental. Maka hasilnya bisa ditebak, banyak sekali polarisasi agama yang dikeluarkan menjelang Pilpres. Sumpah serapah, kritik, ataupun hinaan terus bergulir keluar dari lisan para tokoh-tokoh agama. Efeknya, fanatisme calon dengan mengatasnamakan agama terus menguat. Maka tidak heran ketika jagat maya dipenuhi oleh hal-hal yang sebenarnya tidak elok.

Sedikit saja persoalan akan menjadi besar. Ibarat kayu bakar yang menyala kemudian disiram dengan bensin. Seperti pada kasus pembakaran bendera yang terdapat lafad tauhidnya di Garut, Jawa Barat. Pada waktu itu dilasanakan perayaan hari santri secara serempak di beberapa tempat. Ditengah-tengah perayaan ini lalu Banser yang menjadi pengaman acara menemukan orang yang mengibarkan bendera tersebut, kemudian diambil dan dibakar oleh beberapa Banser. Ini menjadi bahan konflik baru, bahkan ada demo Bela Tauhid. Ceramah-ceramah yang bernada penghinaan terus disuarakan, termasuk penyebaran melalui medsos. Ini bagian dari contoh-contoh di mana polarisasi keagamaan muncul. Walaupun bagi beberapa pengamat ini muncul dari perebutan kekuasaan, terutama pimpinan tertinggi negara, presiden, namun tentu harus terus dibendung agar tidak lebih parah.

Mengaca pada konflik di negara-negara Islam yang tanpa berkesudahan, seperti di Syria, maka banyak ulama yang terus menyuarakan moderasi dalam beragama, termasuk pemerintah sendiri melalui Kemenetrian Agama. Berbagai macam acara dilakukan, baik yang bersekala nasional ataupun internasional. Ini sangat penting, karena bagaimanapun keamanan negara menjadi salah satu perantara praktek kegamaan dapat dilakukan. Bagaimana bisa beribadah dengan tenang ketika konflik terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Islam harus menjadi agama yang akan menciptakan kerukunan dan kedamaian, bukan perpecahan. Itu bisa dilakukan kalau sikap moderasi menjadi pedoman. Dan ini sudah menjadi watak Islam, di mana Islam dibangun atas dasar *tawasuth*, *tawazun*, dan *ta'adul*, dan semua itu bisa disatukan dalam kalimat *wasathiyyah* (moderat) (Muhajir, 2017:1).

Di dunia pesantren, moderasi sudah menjadi karakter yang melekat pada pesantren dan semua penghuninya, pimpinannya, ustadznya sampai kepada para santri. Mereka sejak awal sudah mempraktekkan moderasi dalam beragama. Karena sudah menjadi ciri khas sejak dan contoh dari bagaimana wali songo menyebarkan Islam di Indonesia.

Salah satunya di Lembaga Kader Ahli Fiqh Ma'had Aly Situbondo, yang berada dalam naungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Lembaga ini merupakan cikal bakal berdirinya lembaga Ma'had Aly yang sekarang sudah mendapatkan SK penyetaraan pemerintah dan diakui sebagai lembaga perguruan tinggi ala pesantren. Ma'had Aly Situbondo ini didirikan oleh KHR. As'ad Syamsul Arifin, yang merupakan salah satu tokoh pesantren yang telah mendapatkan gelar Pahlawan Nasional dari pemerintah pada tahun 2016 karena dianggap memiliki jasa besar untuk mengusir penjajah dan ikut membangun Indonesia (Dokumen Ma'had Aly).

Di Ma'had Aly Situbondo ini sudah tergambar dengan jelas moderasi beragama ini, baik melalui perilaku ataupun pendapatnya. Pendapat mereka salah satunya bisa terlihat dalam bulletin mingguan yang diberi nama Tanwirul Afkar. Bulletin ini merupakan bentuk pemikiran para santri yang terdokumen dan tersebar secara berkelanjutan sejak tahun 1997 sampai sekarang. Seperti ketika membahas tentang perayaan Valentine yang oleh sebagian orang dianggap melanggar syariat karena meniru tradisi orang-orang Kristen, sedangkan menurut santri Ma'had Aly tidak menjadi persoalan. Sebab, Valentine bukanlah keagamaan sedangkan yang dilarang hanya ketika meniru tradisi keagamaan. Sementara untuk yang bukan tradisi keagamaan masih harus dilihat dulu, apakah masuk tradisi buruk atau tidak. Kalau baik menurut mereka boleh dilakukan. Pendapat mereka ini didasarkan pada kitab Faidhul Qadir yang pengarangnya adalah ulama dari kalangan Madzhab Hanafiyah (Yasid, 2006:170).

Misalnya juga tentang hubungan Muslim dan Non Muslim tentang perayaan Natal. Menurut mereka diperbolehkan pemimpin hadir di Gereja dalam perayaan Natal untuk menunjukkan bahwa Kristen juga termasuk agama yang dilindungi. Menerima bingkisan dari non muslim pun diperbolehkan, bahkan memakannya pun boleh. Mereka mengacu pada apa yang dilakukan oleh Nabi ketika menerima bingkisan dari Muqauqis, seorang penguasa Mesir. Tentu bukan hanya tentang yang berhubungan dengan non muslim. Dalam persoalan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lainnya mereka memilih lebih moderat. Dengan menampilkan referensi perbandingan sehingga kemaslahatan menjadi acuan utama. Sebab kemaslahatan menjadi tujuan dari setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt (Tim Ma'had Aly, 2006:1556).

Dari Ma'had Aly ini lahir tokoh-tokoh moderat yang bisa mewarnai pemikiran di Indonesia, seperti KH. Afifuddin Muhajir M.Ag, Rais Syuriyah PBNU, Ust. Imam Nakha'i, M.H.I, salah satu Komisioner Komnas Perempuan, Prof. Dr. Abu Yasid, LLM, Guru Besar Filsafat Hukum Islam UIN Sunan Ampel, Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil, Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember yang sekaligus sebagai Ketua Umum Asosiasi Penulis dan Peneliti Islam Nusantara, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang mewarnai dakwah Islam di berbagai daerah.

Dari hal ini maka menarik untuk diteliti, tentang bagaimana moderasi beragama ditanamkan pada para santri yang notabene mereka dikader sejak awal untuk mewarnai kehidupan masyarakat dengan kemampuan Fiqh yang mumpuni, sehingga mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik dan bijak. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi semangat moderasi beragama ini. Selanjutnya, juga penting untuk diteliti bagai mana bentuk moderasi yang dipraktekkan, sehingga memiliki bukti nyata dan dapat diadopsi sebagai lembaga pendidikan yang dapat mendidik dengan baik untuk melahirkan generasi moderat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan/melukiskan fenomena atau hubungan antar fenomena yang diteliti dengan sistematis, faktual dan akurat, dengan tujuan untuk menggambarkan secara lebih baik sifat-sifat yang diketahui keberadaannya (Nazir, 2005: 56). Karena penelitian ini hendak menggambarkan bagaimana sikap moderasi beragama terbangun dalam diri santri, serta bentuk konkrit dari moderasi tersebut.

Adapun jenis data yang perlu didapat dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang berhubungan langsung dengan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat. Sedangkan data sekunder disini merupakan pelengkap dari data primer, semisal penelitian pendahuluan untuk menentukan fokus masalah. Adapun tehnik untuk mendapatkan kedua data yaitu wawancara serta pengamatan. Sedangkan sumber datanya adalah civitas akademika di lingkungan Ma'had Aly Situbondo, dari unsur pimpinan, pengurus, guru, dan para santri. Adapun pelaksanaan pengumpulan data adalah tanggal 25 Juni sampai 15 Juli 2019.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Sekilas tentang Ma'had Aly Situbondo

Di penghujung usianya, KHR. As'ad Syamsul Arifin, merasakan berkurangnya kader-kader Fuqaha yang mumpuni, karena ada pergeseran orientasi pendidikan sebagai dampak modernisasi dan perkembangan sosial. Sehingga pesantren tidak lagi hanya mengajarkan pendidikan agama tapi sudah harus membuka pendidikan formal. Dan ini menjadi salah satu penyebab pergeseran orientasi. Maka dari itu, beliau merasa penting untuk mendirikan sebuah lembaga khusus yang intens mempersiapkan kader-kader ulama yang memiliki integritas ilmiah, amaliah dan khuluqiyah yang mumpuni. Kondisi ini berbeda dengan yang terjadi di awal abad XX, pesantren begitu berperan dalam mencetak ahli-ahli fiqh, untuk tampil sebagai panutan umat. Justru ketika pesantren begitu maju, selalu ingin menyesuaikan dengan lingkungan, orang yang ahli dalam bidang hukum Islam semakin berkurang (Dokumen Ma'had Aly). Pada kondisi tersebut, Kiai As'ad ingat dengan kata-kata sang guru, KH. Hasyim Asy'ari, "*Kamu As'ad supaya banyak mencetak kader-kader Fuqaha' di akhir zaman*".

Kemudian lembaga yang diidamkan ini diresmikan pada 21 Februari 1990. Prosesnya diawali dengan pembentukan panitia kerja. Lalu dilanjutkan seminar untuk menyusun kurikulum. Dalam seminar banyak tokoh-tokoh nasional yang diundang, di antaranya KH. Moh. Tholchah Hasan, KH. Ali Yafi'i, KH. Sahal Mahfudz, Prof. KH. Ali Hasan Ad-Dariy An-Nahdi. Setelah penyusunan kurikulum selesai, lalu meminta restu, yang salah satunya pada Rais Am PBNU, KH. Ali Maksum. Tidak hanya itu, tapi Kiai As'ad mengutus kakak beradik KH. Yusuf Muhammad dan KH. Nadhir Muhammad untuk menghadap ulama-ulama di Makkah, di antaranya masayikh *al-Makkah al-Mukarramah* seperti Syekh Yasin bin Isa Al-Fadany, DR. Sayyid Muhammad bin Alawiy al-Malikiy, Sekh Isma'il bin Utsman al-Yamaniy.

Ketika telah diresmikan, diberi nama *al-Ma'hadul al-Aly Liqismail Fiqh Wa Ushulihi*, di bawah naungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, dengan konsentrasi keilmuan di bidang fiqh dan ushul fiqh. Lembaga ini hanya menerima para santri yang sudah memiliki kemampuan dalam bidang baca kitab kuning, yaitu sudah mampu membaca kitab Fathul Muin. Untuk memaksimalkan pendidikan, maka hanya dibuka tiga tahun sekali, bukan setiap tahun sebagaimana lembaga pada umumnya.

Pada tahun 1993, untuk mempersiapkan kader santri yang mampu masuk di lembaga Ma'had Aly (MA) maka dibukalah pendidikan di bawahnya dengan nama Madrasah I'dadiyah MA (MIMA). Pendaftarannya pun sama, yakni tiga tahun sekali. Ini berlangsung sampai MA kemudian diresmikan sebagai lembaga setara perguruan tinggi. Sejak tahun 2011 sudah tidak ada lagi MIMA, semua sudah diganti

dengan istilah Ma'had Aly, ada yang Marhalah Ula dan Marhalah Wustha. Pendidikan sama yakni tiga tahun. Perubahan ini semakin dikuatkan ketika pada tanggal 30 Mei 2016 menteri agama menyerahkan perizinan Ma'had Aly yang secara kelembagaan sebagai Pendidikan Tinggi di bawah jalur pendidikan diniyah formal.

2. Corak pemikiran santri Ma'had Aly Situbondo

Karakter pemikiran yang telah terbentuk di lingkungan santri Ma'had Aly di antaranya bisa dilihat dalam bulletin Tanwirul Afkar (TA). Dalam TA ini bisa dibaca hasil olah pikir dalam menjawab persoalan yang terjadi. Hasil kajian mereka yang berasal dari Bahtsul Masail (BM) ini memiliki perbedaan dengan BM pada umumnya, sebab mereka mempunyai landasan sendiri berfikir, yaitu: Pertama revitalisasi fiqh, menghidupkan kembali fiqh. Ini dimunculkan karena seakan-akan fiqh telah mati seiring meninggalnya para imam mujtahid, dan para cerdik cendekia tidak mau masuk pada dunia ini. Sehingga muncul istilah pintu ijtihad tertutup. Di antara alasannya mungkin karena sikap tawadhu' para ulama sehingga lebih memilih pendapat para ulama yang telah tersusun rapi dalam kitab *turats*, tanpa mau ijtihad ulang sesuai dengan konteksnya. Persoalannya, masalah terus berkembang seiring perkembangan zaman, sementara fiqh stagnan. Maka tentu ini memunculkan persoalan, karena akan banyak masalah yang tidak ditemukan solusinya. Maka sebagai penyeimbang, Untuk mengimbangi hal itu maka perlu untuk mengembangkan kembali fiqh yang terlihat jumud (stagnan). Hal ini dilakukan dengan menggunakan analisis ushul fiqh, dengan cara memperhatikan sumber hukum Islam secara menyeluruh, yaitu Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, *maṣālahah mursalah*, *istihsān*, *iṣtiṣhab*, *Urf*, *Syar'u man Qablana*, *Qaulu al-Ṣahabi*. Sedangkan yang sering terjadi dalil hanya terbatas pada Qur'an, hadits, dan qiyas

Kedua, diversifikasi teks, menggunakan teks tandingan dengan pertimbangan adanya maslahat. Maka oleh karena itu, semua dalil tetap bisa digunakan sebagaimana biasa, bisa menjadi *nāsikh* dan lain sebagainya. Tanpa harus ada yang disingkirkan. Dengan dalil

إِعْمَالُ الدَّلِيلَيْنِ خَيْرٌ مِنْ إِهْمَالِ أَحَدِهِمَا

"Menggunakan dua dalil (secara bersamaan) lebih baik dari pada mengabaikan salah satunya"

Ketiga, perluasan wilayah takwil. Takwil ditujukan untuk mendudukan teks pada konteksnya, dan takwil ini hanya ada pada teks-teks yang bersifat *zhanniyy dalalah*. Tapi para ulama kadang tidak konsisten dalam menentukan *qath'iy-zanniy* sebuah teks. Misalnya kata *yādun* dalam konteks tauhid disebut *zanniy* sehingga bisa diartikan dengan makna lain selain makna tangan, sedangkan *yadun* dalam konteks

fiqh bab *sariqah* misalnya disebut sudah *qath'iy* sehingga tidak bisa dipalingkan terhadap makna yang lain. Padahal satu kata yang sama, tapi karena berbeda konteksnya lalu statusnya *qath'iy-zanniyya* berbeda.

Dari ketika dasar pemikiran yang menjadi landasan berpikir dalam menyelesaikan masalah keagamaan, dapat dipahami bahwa santri Ma'had Aly termasuk *open minded* terhadap seluruh dalil atau pendapat pada ulama. Tidak memandang apakah menjadi pendapat jumhur atau tidak, tanpa memperhatikan kuat dalilnya atau tidak. Sebab yang menjadi poin utama adalah adanya kemaslahatan. Kemaslahatan menjadi poin yang utama, karena kemaslahatan menjadi landasan (*hikmah/maqashid syari'ah*) dari adanya hukum. Hukum tidak lahir kecuali dalam konteks kesejahteraan dan kemaslahatan bagi umat manusia. (Yasid, 2007:3). Maka ketika ada hukum yang jauh dari kemaslahatan harus dipikirkan kembali jalan keluarnya.

Pemikiran terbuka yang dipraktekkan ketika BM di lingkungan MA ini terbawa dalam forum-forum BM di tempat lain ketika mereka mendapat undangan. Dalam forum BM ini para santri MA yang diutus tidak hanya membawa kitab-kitab lama, terkadang juga membawa kitab-kitab baru, yang notebenanya sang pengarang belum wafat. Namun hasilnya bisa diketahui argumen mereka akan ditolak karena dianggap bahwa referensi tidak bisa dijadikan landasan. Hal ini seperti diceritakan oleh Abdul Wahid.

“Saya pernah diutus untuk mengikuti BM di sebuah Pondok Pesantren di daerah Tapal Kuda. Salah satu pembahasannya tentang hak tempat bagi para pedagang yang sebenarnya tidak terikat kontrak. Seperti mereka yang berjualan di pinggir jalan menggunakan sepeda, atau ojek yang biasa mangkal di pinggir jalan. Dalam hal ini tanpa ada perjanjian maka tempat itu sudah dianggap sebagai daerah kekuasaannya. Maka tidak boleh ada yang menempati. Bagaimana hak ini dalam pandangan Islam. Pada musyawirin mengemukakan pendapatnya masing-masing, sayangnya tidak satupun yang bisa diterima oleh Tim Perumus karena referensi yang digunakan terlalu jauh dari pokok permasalahan. Kemudian saya mengemukakan pendapat dengan melandaskan pada kitab Fiqh Muamalah Muashirah karangan Syekh Ustman Tsabir. Perumus tertarik pada referensi yang kami baca, tapi ketika tahu kitab bahwa yang dibaca adalah kitab kontemporer ditertawakan. Kemudian diminta, setelah dibaca dia mengatakan bahwa referensinya paling cocok tapi tidak bisa digunakan karena masuk kategori kitab kontemporer” (Wawancara dengan Abdul Wahid).

Corak berfikir terbuka ini berimplikasi pada bahan bacaan para santri. Mereka tidak hanya membaca kitab kuning sebagai bahan bacaan sehari-hari karena sebagai buku pelajaran, namun juga buku-buku karya ulama kontemporer seperti Muhammad Syahrur, Muhammad Abduh, Mahmud Syaltut dan lainnya. Bagi mereka ini karya ulama kontemporer ini juga merupakan karya yang layak untuk dibaca sebagai bahan pembandingan. Seperti yang diungkapkan Taufiq Maulana.

“Membaca itu sebagai bahan untuk olah fikir santri. Tanpa membaca maka cakrawala tidak akan terbuka. Bahan bacaannya pun bebas, tidak mesti kitab-kitab masa lalu, penting juga untuk membaca karya ulama kontemporer. Sebab mereka juga memiliki landasan berfikir yang juga bagus. Cuma kalau tentang apakah kita mengikuti atau tidak itu urusan belakang. Para santri sudah dibekali pengetahuan yang mumpuni, maka pasti sudah punya filter sehingga tidak semua bacaan akan dimasukkan ke otak. Ada yang cukup sebagai pengetahuan, pembandingan, dan lain sebagainya” (Wawancara dengan Muhammad Taufiq M).

Corak berfikir terbuka ini kemudian mengakibatkan santri Ma’had Aly Situbondo dianggap liberal. Mereka dianggap berani untuk berbeda pendapat dengan landasan dalil yang kuat dari sisi Ushul Fiqh, bukan dari fiqh. Padahal Dalam pemikiran mereka, semua produk fiqh posisinya sama, sama-sama zhanniy, mungkin benar dan mungkin salah. Sehingga bukan hal yang salah ketika tidak mengikuti pendapat jumhur dengan alasan yang sudah dipertimbangkan secara baik, baik dari segi dalil ataupun nalarinya. Maka dari ini kalau diperhatikan secara seksama, mereka ini tidak bisa dianggap liberal, karena masih dalam kerangka berpikir yang sudah disahkan dalam Islam, memiliki landasan berpikir yang kuat. Terlebih mereka tidak sedang melakukan pembaruan syariat seperti anggapan orang yang menganggap bahwa liberalisme dalam agama termasuk pembaruan syariat. (Nirwan Syafrin, 2009, 56) Hanya sekedar menggali hukum fiqh yang sesuai dengan konteks kekinian. Maka sering juga pendapat mereka sama dengan pendapat ulama madzhab, hanya saja tidak sama dengan pendapat yang biasanya.

3. Fiqh-ushul fiqh sebagai akar moderasi beragama

Ada alasan mendasar mengapa fiqh menjadi pilihan jurusan di lembaga Ma’had Aly ini di samping alasan kekurangan ahli fiqh yang merupakan alasan utama dari didirikannya lembaga ini. KH. Afifuddin Muhajir menyebutkan:

“Kenapa kok fiqh-ushul fiqh? dugaan saya, karena fiqh ushul fiqh merupakan ilmu yang paling konprehensif, istilahnya *jami’ baina al-aqli wa al-naqli*. Orang belajar fiqh dan ushul fiqh pasti belajar ilmu

hadits, tafsir, disamping belajar hal-hal yang bersifat intelektualitas, *aqliyah*. Kalau fiqh, sebagaimana kita ketahui, *kan* mengatur seluruh persoalan kehidupan manusia, di bidang apa saja. Seperti sosial kemasyarakatan, politik termasuk di dalamnya, social politik, social ekonomi. Sehingga ada fiqh social, fiqh ritual, ada fiqh ibadah, ada fiqh muamalah dalam pengertian yang sangat luas. Seperti tadi, ushul fiqh sudah sangat konprehensif. Seperti ada *fiqhu al-waqi'*, artinya fiqh tidak hanya mempelajari teks-teks, tapi juga mempelajari realitas masyarakat" (Wawancara Afifuddin Muhajir).

Dari Fiqh dan Ushul fiqh ini lalu menuntut santri untuk juga menguasai ilmu-ilmu yang lain. Seperti hadits, tafsir, kaidah bahasa dan lain sebagainya. Sebab ketika berbicara fiqh maka berbicara dalil, ketika berbicara dalil maka akan berhubungan dengan berbagai macam ilmu keagamaan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka disusun kurikulum yang sistematis, baik di Marhalah Ula atau Wustha. Di marhalah Ula, para santri belajar Fiqh, Ushul Fiqh, Kaidah Fiqh, Nahwu, Sharaf, Ulumul Hadits, Ulumul Qur'an, dan Penulisan Karya Ilmiah. Dari materi tersebut, untuk materi Ushul Fiqh menggunakan kitab Lubbul Ushul karya Zakariya al-Anshari, salah satu kitab ushul fiqh klasik dan juga kitab Ilmu Ushul Fiqh karya Abdul Wahhab Khallaf, salah satu kitab kontemporer. Sedangkan fiqhnya menggunakan Fathul Muin. Sedangkan untuk materi kaidah Fiqh menggunakan kitab kontemporer, yaitu al-Madkhal Fi Qawaid Fiqhiyyah. Tidak jauh berbeda kurikulum di Marhalah Wustha, cuma sudah tidak ada lagi pelejarian Nahwu Sharraf, dan ada penambahan materi Metodologi Penelitian sebagai bahan untuk menulis tugas akhir.

Untuk metode pembelajaran ada dua, yaitu diskusi dan ceramah. Untuk metode diskusi diawali dengan santri yang membaca teks kitab lalu dilanjutkan diskusi dari berbagai segi, gramatika, pemaknaan, pemahaman dan kaitannya dengan berbagai permasalahan kontemporer. Sedangkan metode ceramah hanya diisi dengan baca kitab oleh guru lalu dijelaskan maksudnya. Santri diperkenankan untuk bertanya ketika tidak paham. Untuk diskusi, dengan bekal ilmu ushul fiqh yang dimiliki oleh santri, dan bahan bacaan yang banyak, maka diskusi tidak hanya seputar pemahaman teks, tapi sudah masuk pada ranah konteks. Ketika berbicara konteks maka diskusi akan melebar pada persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Sebagai penguatan dari materi Ushul Fiqh, maka Pelatihan Ushul Fiqh menjadi kegiatan wajib di setiap tingkatan. Di setiap tingkatan diadakan pelatihan ushul fiqh sampai tiga kali. Sehingga seluruh materi ushul fiqh dapat dikuasai. Belajar di sini tidak hanya untuk menguasai materi. Makanya ketika pada bab Qawaid

Lughawiyah para santri diajari nalar berfikir dari para imam muujtahid. Mereka diberi tugas untuk menyelesaikan persoalan hukum islam dengan pendekatan dalil, bukan lagi pendapat para fuqaha. Sebagaimana dituturkan oleh Moh. Iqbal fathoni.

“Di Marhalah Ula, pelatihan ushul fiqh menjadi agenda wajib santri. Yang mengadakan kegiatan ini adalah santri dengan narasumber para asatidz. Jadi bukan program lembaga. Santri punya inisiatif sendiri untuk lebih mempertajam kemampuan ushul fiqh dengan mengadakan pelatihan. Dalam pelatihan ini tidak hanya menguasai teori tapi juga pada implementasi. Karena di berbagai pondok, Ushul Fiqh seringkali hanya sebagai bahan ajar, tidak diaplikasikan sama sekali. Maka untuk di Ma’had Aly Situbondo demikian itu tidak boleh terjadi. Ilmu yang sudah disusun oleh para ulama ini harus betul-betul dimanfaatkan. Maka harus dipelajari lalu dipraktekkan” (Iqbal Fatoni).

Maka dari hal ini dapat disimpulkan bahwa santri Ma’had Aly sejak awal sudah diarahkan menjadi pemikiri yang mampu membaca pendapat imam madzhab dengan baik. Tidak hanya membaca hasilnya, melainkan membaca alur berfikirnya. Sehingga tidak hanya membaca hasil melainkan membaca dalil. Ketika membaca dalil inilah timbul kritik dan lain sebagainya. Di samping itu, ketika membaca dalil inilah dapat dibandingkan dengan dalil yang dikemukakan ulama yang lain. Dari sini proses pengasahan nalar Ushuly muncul dengan baik.

Dengan munculnya nalar Ushuly maka perbedaan itu menjadi keniscayaan, dan pengetahuan terhadap perbedaan menjadi semakin mendalam. Izzul Madid mengungkapkan:

“Di Ma’had Aly ada tujuan yang diinginkan dicapai. Sebagaimana diungkapkan oleh KH. Afifuddin Muhajir. Beliau sering menyampaikan bahwa MA M1 targetnya santri mampu menjawab persoalan hukum Islam menggunakan pendekatan Fiqh. Sementara untuk MA M2 pendekatan yang digunakan adalah Ushul Fiqh. Ketika berbicara pendekatannya fiqh maka sudah menjadi keharusan untuk menguasai teks fiqh secara baik. Tidak hanya dari satu madzhab melainkan dari seluruh madzhab. Mengapa demikian?, karena Fiqh itu dibangun dengan dasar praduga. Maka oleh karena itu, kita tidak boleh fanatik madzhab. Semua madzhab memiliki posisi yang sama dihadapan Allah. Tidak ada yang bisa memastikan apakah pendapat itu sesuai dengan apa dimaksud Allah apa tidak. Ketika demikian yang terjadi, maka kita punya kebebasan untuk memilih pendapat siapapun. Tanpa terbatas pada satu madzhab” (Fina Lailatul Masruroh).

Dalam sebuah kaidah disebutkan,

الْإِجْتِهَادُ لَا يُقْضَى بِالْإِجْتِهَادِ

"Sebuah ijthihad tidak bisa dihapus oleh ijthihad yang lain" (Ibrahim al-Hariri, 2010:150).

Dari kaidah ini sudah dipahami bahwa tidak boleh ada sebuah ihtihad yang menggantikan ijthihad yang lain. Jangankan dengan madzhab yang lain, dengan madzhab yang nlangsung mengganti qaul qadimnya, karena sama-sama praduga. Kita tidak tahu, manakah dari dua pendapat itu yang benar. Kalau ijthihad dari satu orang saja demikian, apalagi dari orang lain.

Untuk memahami nalar ushul fiqh yang dipahami oleh santri Ma'had Aly, bisa melihat langsung pada kumpulan hasil diskusi santri MA Situbondo dalam Tanwirul afkar. Dalam TA tersebut mereka selalu mengawali pendapatnya dengan nalar ushul fiqh, dengan cara mengungkapkan dalil terlebih dahulu lalu nalar berfikirnya sehingga sampai pada satu konklusi hukum. Kemudian dilanjutkan pada perdebatan madzhab. Sebagai penutup, mereka melakukan tarjih, untuk mencari pendapat yang paling cocok untuk diaplikasikan pada konteks keindonesiaan. Dalam hal ini mereka tidak hanya melihat kekuatan dalil dan nalar berfikirnya, melainkan kesesuaian dengan konteks keindonesian, karena fiqh dibangun atas dasar kemaslahatan. Maka dari sinilah nalar moderasi terbentuk. Santri pasti akan condong pada pendapat yang pelaksanaannya akan lebih membawa pada kemaslahatan. Dari pada dalil kuat tapi tidak memberikan kemaslahatan.

Karakter seperti ini tidak terbentuk dengan sendirinya, faktor guru juga turut mengembangkan hal ini. Muhammad Alimin mengungkapkan:

"Pada beberapa tahun yang lalu rame-ramenya tentang kepemimpinan perempuan. Di pondok pusat diadakan Bahtsul Masail saat haul dengan musyawirin dari kalangan alumni dan beberapa utusan pondok peesantren. Salah satu yang hadir waktu itu Ust. Idrus Ramli. Pada waktu itu Kiai lebih memilih untuk memperbolehkan kepemimpinan perempuan. Padahal jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Cuma Hanafiyah yang memperbolehkan, itupun sebagai Qadhi atau hakim bukan sebagai pemimpin. Lalu ketika itu Kiai Afif berpendapat boleh dengan dasar ilhaq pada pendapatnya Hanafiyah. Ditambah lagi dengan kritik pada dalil ulama yang melarang kepemimpinan perempuan. Dari situ kami sebagai santri dapat memahami bahwa ketika mengambil pendapat tidak hanya melihat kekuatan dalil. Karena melihat dalil itu tidak hanya tentang teksnya, konteks di mana dalil itu muncul juga sangat penting. Maka oleh karena itu satu-satunya jalan adalah memahami secara menyeluruh" (Muhammad Alimin).

Yang berkarakter seperti ini tidak hanya KH. Afifuddin Muhajir, tapi hampir semua dosen atau asatidz di lingkungan Ma'had Aly Situbondo. Terlebih untuk MA M1 yang semua dosennya adalah lulusan MA M2. Mereka seringkali memancing pengetahuan para santri dengan pendapat-pendapat ulama yang tidak terbiasa. Bukan semata-mata untuk diikuti tapi untuk diperhatikan cara pandanganya. Dengan memiliki banyak cara pandang maka akan mudah memahami banyak persoalan. Hafid Wahyudi menceritakan:

“Sudah menjadi kebiasaan di Pondok Pusat, pada tanggal 8 Dzul Hijjah santri disunnahkan untuk puasa Tarwiyyah. Nahh ketika sampai di MA banyak temen-temen yang puasa. Lalu paginya ada perkuliahan dengan dosen Ust. Muhyiddin Khatib. Ketika itu beliau dengan tenang merokok dan bertanya pada teman-teman apakah banyak yang berpuasa, teman-teman menjawab Ya. Lalu beliau menyampaikan bahwa puasa tarwiyyah tidak ada dasarnya, makanya beliau tidak puasa. Dengan ini lalu banyak teman-teman yang membuka kembali kitab tentang dalil puasa tarwiyyah. Yang sering seperti ini juga Ust. Imam Nakhai, yang sekarang menjadi salah satu komisioner komnas perempuan. Seringkali beliau menyampaikan pendapat-pendapat yang tidak biasa pada teman-teman dan itu bagian dari cakrawala baru sehingga pengetahuan santri terus bertambah. Suatu ketika beliau juga menyampaikan bahwa pendapat yang kuat itu bukan karena kuat dalilnya melainkan besar manfaatnya. Beliau mengutip ungkapan dari Gus Dur.”

Dari sini dapat disimpulkan bahwa karakter moderasi yang tertanam dari santri didapat dari penguasaan yang baik pada Ushul Fiqh dan Fiqh. Kemudian ditambah faktor guru yang selalu memberikan jalan sehingga para santri mampu untuk berpendapat secara baik, bijak, dan moderat. Sehingga pendapat yang disampaikan tentang hukum Islam mampu mewujudkan kemaslahatan. Mengingat tujuan utama dari seluruh ketetapan syariat adalah:

جَانِبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

Menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan” (Khallaf, tt: 197).

Lebih lengkapnya dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

No	Faktor Moderasi	Implikasi
1	Fiqh	1. Fiqh tidak dipahami sebagai produk, tapi sebagai proses, maka dari hasil fiqh yang ada mungkin sesuai

No	Faktor Moderasi	Implikasi
		dengan konteks ketika dimunculkan tapi belum tentu sesuai dengan apa yang ada sekarang. 2. Fiqh lahir dari praduga, maka tidak ada ulama yang pasti pendapatnya benar. Yang ada semua menerka apa yang dimaksud oleh Allah. Sehingga pendapat apapun yang diikuti berkemungkinan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah. 3. Imam Madzhab dan Mujtahid banyak sekali dan itu semua dapat diikuti. Untuk memilihnya maka menggunakan pendekatan dalil dan kemaslahatan. 4. Fiqh disimpulkan untuk mewujudkan kemaslahatan, maka ketika ada kesimpulan fiqh tidak lagi menimbulkan kemaslahatan maka sudah sepantasnya untuk dikaji kembali dengan kaidah yang sudah ada.
2	Ushul Fiqh	1. Ushul Fiqh sudah terbentuk sebagai sebuah disiplin keilmuan dengan referensi yang sudah sistematis dan baik. Maka sudah bisa dengan mudah untuk dipelajari. 2. Ushul Fiqh lahir sebagai pedoman dalam berijtihad. Maka sebuah keniscayaan ketika ilmu ini harus bisa diterapkan dengan baik. Tidak hanya sebagai pengetahuan tapi bisa juga sebagai bahan untuk mengevaluasi kesimpulan fiqh yang sudah ada. 3. Orang yang menguasai Ushul Fiqh dapat lebih dinamis dalam menghadapi perbedaan. Sebab sudah memahami bagaimana perbedaan itu tercipta.

4. Membangun fiqh yang meneduhkan

Seringkali fiqh dibangun atas dasar dalil-dalil yang berbicara luar, misalnya dalam fiqh ada bab *hilah*. Dalam hilah ini misalnya jual beli barang riba jelas haram. Dalil dan dasarnya sudah banyak, baik dalam Qur'an atau hadits. Namun disebutkan bahwa keharaman riba itu hanya ketika disebutkan dalam akad, kalau tidak masuk dalam akad maka diperbolehkan. Kalau mengikuti hal ini tentu tidak ada bedanya antara disebutkan dalam akad atau tidak, sama-sama akan menyebabkan kerugian pada pihak yang harus membayar barang riba tersebut. Orang yang berhutang tetap dirugikan, baik lebihnya pembayaran masuk dalam akad atau disebutkan di luar akad. Fiqh seperti ini yang harus disikapi, karena Fiqh dibangun atas dasar menarik kemaslahatan dan menolak mafsadat. Sedangkan dengan adanya *hilah* mafsadatnya masih tetap ada, tidak hilang sedikitpun.

Dengan demikian maka penting untuk melakukan analisa ulang, dengan juga memasukkan sisi tasawwuf yang berisi nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini sudah banyak dijumpai dalam bulletin Tanwirul Afkar. Salah satunya ketika membahas etika mengambil laba. Mereka mengemukakan bahwa tidak ada batasan untuk pengambilan laba. Penjual diberikan kebebasan untuk mengambil keuntungan, yang penting si pembeli mau untuk membelinya. Islam hanya memberi aturan untuk bersikap jujur, tidak merugikan, tidak menipu. Dari kesimpulan ini lalu mereka menyebutkan bahwa dengan landasan ini seharusnya para penjual tidak sembarangan untuk mengambil laba. Mereka harus tetap mengambil laba sewajarnya, karena pada hakikatnya ada unsur tolong menolong di dalam akad jual beli (Tim Redaksi Ma'had ALy, 2016:338).

Untuk hal ini, maka hampir di akhir kajian dalam Tanwirul Afkar diakhiri dengan sisi tasawuf, berupa renungan. Dengan demikian kesimpulan fiqh yang disampaikan menjadi bernilai, tidak hanya sekedar formalitas. Ust. Asmuki menyampaikan:

“Fiqh sering berbicara hal-hal yang formal, maka oleh karena itu harus dimasukkan nilai-nilai yang lain, seperti tasawwuf dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu di Ma'had Aly juga diajari tasawwuf. Dan bahkan ada dosen-dosen yang lebih dominan nilai spiritualitasnya, bukan keilmuannya. Yang dicontoh oleh santri akhlaknya, tingkah lakunya. Sedangkan sisi keilmuan bisa didapat dari dosen-dosen yang lain. Seperti pemangku KH. Hariri Abdul Adhim misalnya, beliau termasuk salah satu dosen yang punya jiwa spiritual luar biasa. Bagaimana beliau menjaga agar orang lain bisa lewat di daerah MA padahal sudah diusulkan agar ditutup demi ketertiban, tapi beliau merasa kasihan pada masyarakat akhirnya tetap dibuka. Ketika sudah waktunya

penilaian, dan ada santri yang tidak lulus, maka Kiai Hariri yang sering mengasihi sehingga mereka tidak dikeluarkan. Ini harus dipahami oleh seluruh santri bahwa sisi spiritual juga sangat penting”.

D. Simpulan

Nilai-nilai moderasi yang tertanam pada para santri Ma'had Aly karena memiliki pengetahuan yang baik dalam bidang fiqh dan ushul fiqh. Dalam bidang fiqh mereka sudah terbiasa dengan perbedaan, dalam diri mereka sudah terbangun bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan, sehingga perbedaan harus dihadapi dengan kebijaksanaan bukan kemarahan. Ketika menghadapi perbedaan dalam fiqh maka analisisnya menggunakan ushul fiqh. Dari sini jiwa-jiwa moderasi muncul terasah dengan baik. Nilai moderasi tersebut semakin tertanam dengan faktor guru yang memberikan pelajaran yang terbuka, yang menuntut para santri berpikir. Tidak hanya mengikuti hukum hukum yang sudah ada, namun perlu juga untuk mengkaji kembali sesuai dengan konteks masa kini. Fiqh yang dibangun oleh santri Ma'had Aly adalah fiqh yang memberikan kemaslahatan. Maka oleh karena itu tidak hanya bersifat formalitas. Rumusan-rumusan fiqh yang sifatnya formalitas dan dapat merugikan manusia harus ditinjau lagi dengan menggunakan pendekatan yang lain, salah satunya tasawuf.

Daftar Rujukan

- Yasid, Abu. (2007). *Fiqh Today, Edisi Fiqh Kontroversial*, ed, Tim Tanwirul Afkar. Jakarta: Erlangga.
- Khallaf, Abdul Wahhab. (tt). *Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam.
- Muhajir, Afifuddin. (2017). *Membangun Nalar Islam Moderat: Kajian Metodologis*. Situbondo: Tanwirul Afkar.
- Yasid, Ed. Abu. (2006). *Fiqh Realitas: Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hariri, Ibrahim Muhammad Mahmud. (2010). *al-Madkhal ila al qawaid al fiqhiyyah al kulliyah*. Kairo: Dar Umar.
- Nazir, Moh. (2005). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Syafrin, Nirwan. (2009). Kritik Paham Liberaisasi Syariat Islam. *Jurnal Tsaqafah*. Ponorogo: UNIDA Gontor.

Tim Redaksi. (2016). *Fiqh Progresif: Bunga Rampai Pemikiran Santri Ma'had Aly dalam Bulletin Tanwirul Afkar*. Situbondo: Ibrahimy Press.

Tim Tanwirul Afkar. (2000). *Fiqh Rakyat*. Yogyakarta: LKIS.